



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos 60231
Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3/317 /KPTS/102.11/2024

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI RUMAH SAKIT
MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/402/KPTS/102.11/2023 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2023 sudah tidak sesuai, sehingga harus dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2024 dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang - ...

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024;

2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/402/KPTS/102.11/2023 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM RSMM Jawa Timur Tahun 2024;

KEDUA : Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM RSMM Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Susunan Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM RSMM Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja percepatan pembangunan zona integritas dan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- b. melakukan koordinasi dengan kelompok kerja terkait;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan zona integritas;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01. 0000/001/2024;

KELIMA

- : **MENCABUT** dan Menyatakan **TIDAK BERLAKU**: Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/402/KPTS/102.11/2023 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2023.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 19 Februari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



EKA BASUKI RACHMAD

Pembina

NIP. 19700115 200801 1 023

Lampiran ...

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur
Nomor : 100.3/ 312 /KPTS/102.11/2024
Tanggal : 19 Februari 2024
Tentang : Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi /
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa
Timur Tahun 2024.

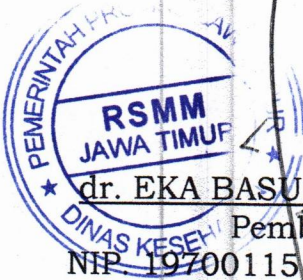
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHUN 2024

No	Jabatan	Nama NIP/NIPTT-PK
1	Pembina	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2	Penanggung Jawab	Direktur
2	Pengarah	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat & Penelitian dan Pengembangan
3	Ketua	Kepala Bagian Tata Usaha
4	Wakil Ketua	Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat & Penelitian dan Pengembangan
4	Sekretaris	1. Kepala Seksi Penelitian, Pengembangan dan Sistem Informasi 2. Eka Puspita Sari, S.H NIPTT-PK 102.11-13041990-032018-9734 3. Ahmad Yusuf Kresna Andi Setyawan NIPTT-PK 10211151119970120216870
5	Kelompok Kerja	
a	Manajemen Perubahan - Koordinator - Anggota	Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat 1. dr. Sekar Rahadisiwi NIP. 19940616 202204 2 001 2. Siti Mahmudah, A.Md. Kep NIP. 19890317 201212 2 001 3. Dini Rahma Yanti, S.KM NIP. 19960803 202204 2 001 4. Rita Rahma Wati, S.KM NIP. 19920221 202321 2 002 5. Reza Rizki Prasetyo, S.I.Kom NIPTT-PK 10211171219900920233898
b	Penataan Tata Laksana - Koordinator - Anggota	Kepala Seksi Penunjang Medik 1. dr. Adinta Windia, Sp.PD NIP. 19851229 202321 2 008 2. Heny Nurjannah, S.Kep, Ns NIP. 19830611 201001 2 019 3. Pujiyanto, S.Kom NIP. 19900507 201503 1 005 4. Ani Ardianti, A.Md. Kep NIP. 19820407 201101 2 008 5. Dui Wijayanti, A.Md. Kep NIP. 19840925 201101 2 007

No	Jabatan	Nama NIP/NIPTT-PK
		6. Fathur Rahman, S.Kom NIP. 19931230 201903 1 004 7. Setya Ari Purwanto, A.Md. Kep NIP. 19880220 201903 1 005 8. Muhammad Bagus Fachrudin, S.KM NIPTT-PK. 10211050219970120217374 9. Adisti Riska Saffira, A.Md NIPTT-PK 10211011019950120218162
c	Penataan Sistem Manajemen SDM - Koordinator - Anggota	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian 1. Ardian Mualip, A.Md. Kep NIP. 19930914 201903 1 011 2. Vanrista Prima Nanggala, S.H NIPTT-PK. 10211181119881220140223 3. Imam Wahyudi NIPTT-PK. 10211210719821020168594 4. Hari Suwanto NIPTT-PK. 10211031219870420110247 5. Rizky Aptadhana Fachrizal NIPPT-PK. 10211040219990120216279
d	Penguatan Akuntabilitas - Koordinator - Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan & Perencanaan 1. dr. Kharis Lazuardi NIP. 19951002 202204 1 002 2. Monica Prima Widyarini, S.E NIP. 19790314 201403 2 001 3. Nanda Agung Putra, S.Kom NIP. 19951212 201903 1 004 4. Ekalina Atikasari, S.KM NIPTT-PK. 10211261019950120217409 5. Nadya Nova Evananda, S.KM NIPTT-PK. 10211201119950120217476
e	Penguatan Pengawasan - Koordinator - Anggota	Ketua Satuan Pengendali Intern Pemerintah 1. dr. Fitria Kusumastuti, Sp.M NIP. 19861222 201903 2 011 2. dr. Zulfiah Widyastuti NIP. 19850114 201409 2 001 3. Guntur Bergas Prakosa, S.KM, M.KL NIP. 19791126 200501 1 009 4. Yuni Widiyaningsih, S.Kep, NS NIP. 19930626 201903 2 021 5. Rizqi Amaliya, S.Kep, Ns NIP. 19930202 201903 2 019 6. Elistia Kumala, A.Md. Kep NIP. 19940325 202204 2 002 7. Silfa Pernika Reskhy, S.I.Kom NIPTT-PK. 10211250319860120167836 8. Ichwan Hariyadi, S.E NIPTT-PK. 10211090219910120167830

No	Jabatan	Nama NIP/NIPTT-PK
		9. Novia Dianita Andiny, S.I.Kom NIPTT-PK. 10211161119950120189543 10. Abdul Rosid Syarifuddin NIPTT-PK. 10211281119940120215892
f	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik - Koordinator - Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Medik & Keperawatan 1. dr. Novi Lian Yuhana 19761111 200501 2 011 2. dr. Prahara Wahyu Purnomo, S.Ked NIP. 19930101 202321 2 004 3. Yasin, S.Kep, Ns NIP. 19671013 199403 1 006 4. Titik Sumarawati, A.Md. Kep NIP. 19720711 199403 2 004 5. Novi Nur Anggraini, A.Md. Kep NIP. 19911128 201903 2 016 6. Putri Nabilah Ramadhani, S.KM NIPTT-PK. 10211160119980120217360

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA-TIMUR



dr. EKA BASUKI RACHMAD
Pembina
NIP. 19700115 200801 1 023